

Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Dosen di Kampus Universitas Riau

Rusdan Syah¹ Jumili Arianto² Indra Primahardani³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: rusdan.syah4636@student.unri.ac.id¹ jumiliarianto@lecture.unri.ac.id²
indraprimahardani@lecture.unri.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan otonomi kampus. Rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah untuk menggali persepsi mahasiswa terkait kebebasan berbicara akademik dan otonomi intelektual dosen. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi pengetahuan dalam pemahaman terhadap kebebasan berbicara akademik dan otonomi intelektual dosen. method yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan penggunaan persentase. Instrumen pengumpulan data terdiri dari kuesioner dan wawancara, terdiri dari 12 pernyataan. Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa di Universitas Riau. Pengambilan sampel dilakukan dengan techniq Quota Sampling, dengan peneliti memberikan kuota 10 orang per fakultas di Universitas Riau. Responden, yang terdiri dari 10 orang per fakultas, ditentukan memakai techniq pengambilan sampel secara Accidental Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai persentase rata-rata alternatif jawaban responden mendominasi sebesar 96,83%, yang mengindikasikan kategori "sangat baik" dalam rentang 75,01%-100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap kebebasan mimbar akademik dan otonomi dosen berada pada tingkat "sangat baik."

Kata Kunci: mimbar akademik, Otoritas menyampaikan pendapat, otonomi keilmuan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menjamin bahwa setiap anggota dalam lingkungan akademis dapat mengaktualisasikan potensinya merupakan suatu aspek krusial dalam kehidupan akademis dan dunia ilmiah secara umum. Hal ini juga berhubungan dengan hak asasi manusia, dengan upaya mengatasi masalah pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan otonomi di Indonesia. Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) menilai setidaknya ada 6 modus penindakan kasus kebebasan akademik yang menyiksa guru dan siswa, yaitu: membunuh siswa dalam aksi, penganiayaan, ancaman pembunuhan, pemidanaan, dan litigasi tidak adil (SLAPP/Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Masyarakat). Rumah Penerbitan Mahasiswa dibubarkan, mahasiswa diskors. Contoh dari jenis represi ini adalah kegiatan di bidang akademik, seperti membahas dan menulis artikel tentang penolakan untuk mengubah UU KPK dan RKUHP. oleh karena itu Indonesia belum cukup melindungi kebebasan akademik. (Antara News, 2019). Pada ambang batas yang dapat dianggap wajar, pokok bahasan penelitian tidak melampaui batas kemanusiaan, tetapi lebih fokus pada prinsip kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, baik melalui penelitian maupun temuan lapangan. Setidaknya terdapat dua perspektif dasar mengenai jaminan kebebasan berpikir dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpendapat, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi pada Bagian Kedua Pasal 1, Bab I (UU RI Nomor 12-2012) yang membahas Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan technology Paragraf 1 Pasal 8, yang mengenai Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan

Otonomi Keilmuan. Bukan hanya Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tetapi juga UUD RI Tahun 1945 Pasal 28, Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan hak "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Dua argumen tersebut dapat dijadikan dasar dalam mendukung konsep mimbar otonomi kampus dalam mengembangkan keilmuan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Secara umum, prinsip-prinsip etika akademik yang harus diikuti mencakup kejujuran, tidak terlibat dalam kepentingan pribadi, kekuatan berdasarkan argumentasi, rasionalitas, objektivitas, kritikalitas, keterbukaan, pragmatisme, tanpa merubah hakikat manusia, tanpa merendahkan martabat manusia, menciptakan keseimbangan, dan memperjuangkan nilai-nilai universitas. Penting juga untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam konteks seminar, penelitian, dan diskusi di lingkungan universitas, serta dalam pertukaran ide-ide ilmiah di dunia akademis, jika terdapat gagasan yang dapat dijelaskan, universitas memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikannya. (Mahkamah News, 2020). Menurut Ariftianto (dalam Holish, A. M. (2020). Budaya akademik adalah keseluruhan pengalaman dan aktivitas kehidupan akademik yang dirasakan, diinterpretasikan, dan dijalankan oleh anggota komunitas akademik di institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Menurut Billah, M. F. (2021) Kebebasan akademik perlu dihormati, yang berarti bahwa dosen, profesor, dan mahasiswa harus memiliki kebebasan untuk mengejar pengetahuan sebanyak mungkin di berbagai tingkatan, dan mereka memiliki hak untuk mengungkapkan karya mereka tanpa takut akan sanksi, baik itu dari pihak otoritas akademik maupun luar akademik.. Menurut penelitian Holish. A. M. (2020) Menyatakan kebebasan akademis tidak hanya berkaitan dengan hasil-hasil akademis, tetapi juga menyangkut aspek etika dan moral dari kebebasan itu sendiri. Dengan adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi, kebebasan akademis dapat dengan mudah terperangkap dalam konteks yang dianggap di luar batas kebebasan akademis itu sendiri. Menurut Napitupulu, R. B., dkk (2018:9), realisasi kebebasan akademik terwujud melalui upaya untuk menyelidiki, menerapkan, dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain hal tersebut, kebebasan akademik juga memperkuat nilai-nilai keagamaan dan persatuan bangsa sebagai fondasi bagi perkembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Kebebasan akademik adalah aspek yang sangat mendasar dalam lingkungan perguruan tinggi, dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi lahirnya ide-ide ilmiah dari komunitas intelektual kampus yang kreatif dan produktif dengan konsep-konsep baru mereka. Melalui kebebasan akademik, para akademisi di kampus memiliki kebebasan untuk menjalankan peran mereka sebagai ilmuwan atau untuk mengimplementasikan tugas-tugas universitas tanpa adanya campur tangan dari pihak luar (Tim Humas UAD, 2020).

Menurut Tilaar, sebagaimana dikutip dalam Manurung, O dkk (2021), otonomi pendidikan dapat diartikan sebagai "penyusunan kembali sistem pendidikan nasional yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi suatu sistem yang memberikan ruang yang luas bagi inisiatif masyarakat. Ini juga bisa berarti memperkuat dasar pendidikan pada tingkat grass-root untuk membentuk masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan prinsip kebhinekaan". Meskipun Kebebasan Akademik telah diakui secara hukum, namun ironisnya, Pemerintah sebagai entitas dengan otonomi penuh seringkali menjadi ancaman terhadap hak-hak seorang akademisi. Perguruan Tinggi, yang seharusnya menjadi lingkungan aman bagi ekspresi pendapat, kadang-kadang malah menjadi pihak yang menghambat realisasi kebebasan akademik. Kehadiran Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012 tidak sepenuhnya mengakhiri perdebatan yang sedang berlangsung di kalangan para akademisi. Regulasi ini masih dianggap kontroversial karena melibatkan intervensi pemerintah yang dianggap terlalu

besar, khususnya dalam pemilihan rektor. Dalam kasus ini, suara pemerintah (Menteri) dianggap sangat signifikan dan menentukan dalam proses pemilihan rektor (Soetjipto dkk, 2014). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kebebasan akademik dan otonomi dosen di perguruan tinggi, sebagaimana tergambar dari contoh kasus di atas.

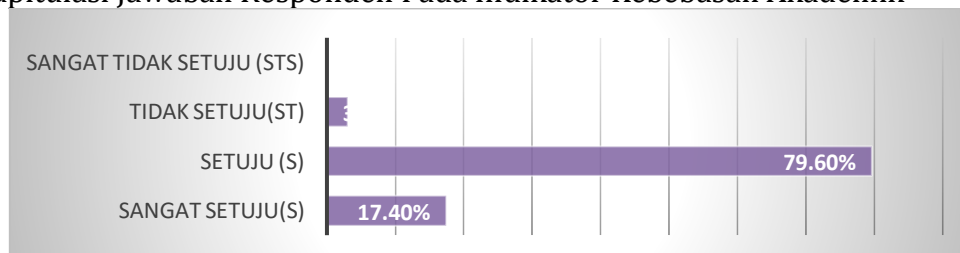
Permasalahan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dosen di kampus Universitas Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui persepsi mahasiswa universitas Riau terhadap kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dosen di kampus Universitas Riau. Maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: bagi peneliti sebagai pengetahuan dalam memahami kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dosen. bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah wawasan dan memahami terhadap kebebasan mimbar akademik dosen. bagi dosen dan Universitas sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebebasan mimbar akademik di lingkungan kampus. bagi peneliti selanjutnya ialah sebagai bahan materi untuk mengembangkan penelitian tentang kebebasan mimbar akademik di lingkungan kampus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode persentase. Setelah data terkumpul, data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dijelaskan melalui kata-kata atau kalimat, dipisahkan berdasarkan kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya, data kualitatif tersebut disatukan dengan data kuantitatif dengan jumlah yang diharapkan, sehingga diperoleh persentasenya. selanjutnya ditafsirkan dengan kalimat dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: sangat baik. Baik, kurang baik, dan tidak baik. Arikunto menyebut bahwa teknik ini dikenal sebagai teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan presentase. Populasi dalam penelitian ini yakni mahasiswa Universitas Riau yang berjumlah 35.136 orang (PDDikti, 2022/2023). Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan rumus slovin, dengan total sampel sebanyak 100 orang. Menurut Burhan Bungin (2017), teknik penentuan atau pengambilan sampel dilakukan secara kebetulan, di mana siapa pun yang secara accidental atau kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel. Begitu unit sampling terpenuhi, pengumpulan data dihentikan. Pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan angket, yang dikembangkan berdasarkan dua penelitian terdahulu, dengan menggunakan skala likert. Sugiyono (2014) menguraikan bahwa Skala Likert dipakai untuk mengevaluasi persepsi individu, sikap, opini, atau kelompok terhadap fenomena sosial. Saat menggunakan Skala Likert, elemen-elemen dari variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel.. Partisipan diminta untuk menyampaikan respons mereka dengan mengindikasikan tingkat persetujuan, dengan opsi seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

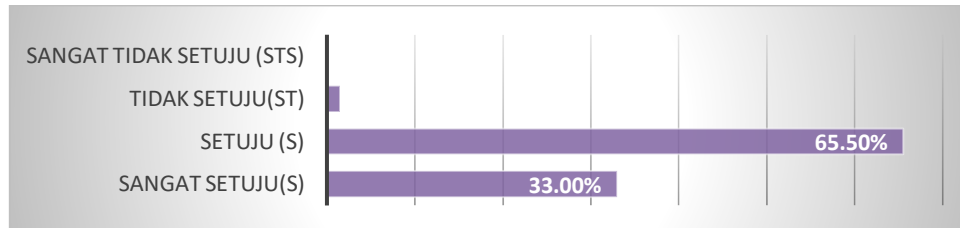
Grafik Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Indikator Kebebasan Akademik



Gambar 1. Grafik Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Indikator Kebebasan Akademik

Berdasarkan gambar 1, di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang kebebasan akademik terdapat sebesar **(97%)** responden menjawab (SS+S) “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa persepsi mahasiswa terhadap kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dosen di kampus universitas riau pada indikator kebebasan akademik “**Sangat Baik**”.

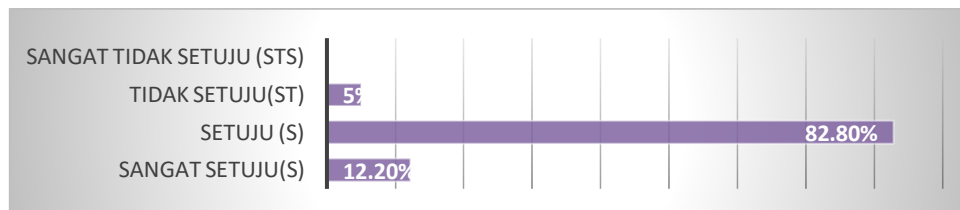
Grafik Rekapitulasi Jawaban Responden Pada indikator Wewenang / otoritas Menyampaikan Pendapat



Gambar 2. Grafik Rekapitulasi Jawaban Responden Pada indikator Wewenang / otoritas Menyampaikan Pendapat

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang Wewenang / otoritas Menyampaikan Pendapat terdapat sebesar **(98,5%)** responden menjawab (SS+S) “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa persepsi mahasiswa terhadap kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dosen di kampus Universitas Riau pada indikator Wewenang / otoritas Menyampaikan Pendapat “**Sangat Baik**”.

Grafik Rekapitulasi Jawaban Responden Pada indikator tentang Otonomi Dosen Pada Cabang Ilmu



gambar 3. Grafik Rekapitulasi Jawaban Responden Pada indikator tentang Otonomi Dosen Pada Cabang Ilmu

Berdasarkan gambar 3 di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban tentang Otonomi Dosen Pada Cabang Ilmu terdapat sebesar **(95%)** responden menjawab (SS+S) “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa persepsi mahasiswa terhadap kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dosen di kampus universitas riau pada indikator Otonomi Dosen Pada Cabang Ilmu “**Sangat Baik**”.

Pembahasan

Kebebasan Akademik

Penelitian ini berjudul persepsi mahasiswa terhadap kebebasan akademik dan otomomi keilmuan dosen di kampus Universitas Riau. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan persentase yang dilakukan dengan metode pengumpulan angket dengan sampel sebanyak 100 mahasiswa Universitas Riau. Kebebasan akademik merupakan salah satu bagian dari HAM yakni kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berpikir Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk secara tanggung jawab mengeksplorasi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan technology melalui pelaksanaan Tridharma. sebagaimana diatur pada undang-undang nomor 12 tahun

2012 tentang Pendidikan tinggi. dalam penelitian ini pada indikator kebebasan mimbar akademik berada pada tingkatan "sangat baik". Ini dapat diinterpretasikan dari rata-rata persentase tanggapan responden, di mana 17,4% menunjukkan tanggapan "sangat setuju," dan 79,6% menunjukkan tanggapan "setuju." Dengan total mencapai 97%, persentase tersebut berada dalam kisaran 75,01%-100%. Hasil ini mengindikasikan bahwa pada aspek kebebasan akademik, tingkat penilaian dapat dikategorikan sebagai "sangat baik."

Berdasarkan sub indikator tentang Kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi menunjukkan jawaban sebesar 98% responden menjawab "setuju" yang terletak pada rentang 75,01%- 100%.hal ini menunjukkan pada kategori "sangat baik". Hal ini juga sejalan menurut (Khalilurrahman,2016) Menyatakan bahwa hak kebebasan akademik adalah hak fundamental bagi setiap akademisi, memungkinkan mereka untuk bebas menyampaikan ide, pendapat, dan pemikiran yang dapat diperjuangkan dengan pertanggungjawaban ilmiah. Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang persepsi mahasiswa terhadap kebebasan sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum melalui pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran sebesar 96% responden "setuju" yang terletak rentang 75,01%- 100%.hal ini menunjukkan pada kategori "sangat baik". Hal ini juga sejalan menurut (UU NO. 12 tahun 2012 pasal 9) mengatakan bahwa kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan technology secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran (tridharma).

Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang persepsi mahasiswa terhadap kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan bidang Teknologi melalui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebesar 97% responden menjawab "setuju" yang terletak pada rentang 75,01%- 100%.hal ini menunjukkan pada kategori "sangat baik". Hal ini juga sejalan Menurut Elisari Gulo (2021), Perguruan Tinggi memiliki peran yang strategis dalam masyarakat karena berfungsi sebagai sumber daya yang menghasilkan banyak tenaga ahli. Selain menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, perguruan tinggi juga memiliki peran utama dalam mengarahkan perubahan sosial dan pembangunan masyarakat. Mereka menjadi kekuatan pendorong yang memacu perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih maju dan modern. Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang Persepsi mahasiswa terhadap kebebasan sivitas akademika dalam perguruan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung melalui pelaksanaan penelitian sebesar 94% responden menjawab "setuju" yang terletak pada rentang 75,01%- 100%. hal ini menunjukkan pada kategori "sangat baik". Hal ini juga sejalan menurut Catatan Aktivis Muda, 2013 dalam jurnal (Bukman Lian 2019) dengan judul Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat mengatakan bahwa Dosen sebagai anggota Civitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya serta mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.

Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang Persepsi mahasiswa terhadap kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan pengabdian Masyarakat sebesar 98% responden menjawab "setuju" yang terletak pada rentang 75,01%-100%.hal ini menunjukkan pada kategori "sangat baik". Akan tetapi hal ini bertentangan menurut (syahza, 2019) Sebagian besar dosen masih menganggap kegiatan dedikasi kepada masyarakat sebagai pekerjaan sampingan yang kurang menggiurkan. Mereka cenderung lebih memusatkan perhatian pada proses belajar-mengajar. Terdapat kecenderungan di mana

kegiatan penelitian dan dedikasi kepada masyarakat dianggap sebagai sarana untuk memperoleh cumulative credit point guna meningkatkan tingkat jabatan.

Wewenang / Otoritas Menyampaikan Pendapat

Dalam statuta Universitas Riau, pada pasal 19 ayat 3 ditegaskan bahwa Kebebasan mimbar akademik, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), adalah hak professo dan/atau Dosen yang memiliki kewenangan dan reputasi ilmiah untuk menyatakan dengan terbuka dan bertanggung jawab mengenai aspek yang terkait dengan disiplin ilmu dan subdisiplinnya. Oleh karena itu, profesor dan/atau dosen memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan norma, method keilmuan dan nilai budaya akademik.dalam penelitian ini pada indikator Wewenang / Otoritas Menyampaikan Pendapat berada pada tingkatan "sangat baik". Ini dapat diartikan dari rata-rata persentase tanggapan responden, di mana 33% menunjukkan tanggapan "sangat setuju," dan 65,5% menunjukkan tanggapan "setuju." Dengan total mencapai 98,5%, persentase tersebut berada dalam kisaran 75,01%-100%. Hasil ini mengindikasikan bahwa pada aspek Wewenang/Otoritas Menyampaikan Pendapat, tingkat penilaian dapat dikategorikan sebagai "sangat baik." Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang wewenang atau otoritas dalam menyatakan pendapat secara terbuka dimuka umum mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya sebesar 100% responden menjawab "setuju" yang terletak pada rentang 75,01%-100% hal ini menunjukkan pada kategori "baik". Ini juga sejalan dengan pedoman kebebasan mimbar akademik Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1, dijelaskan bahwa Kebebasan Mimbar Akademik diartikan sebagai hak Professor dan/atau Dosen yang memiliki kewenangan dan reputasi ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai suatu hal terkait dengan bidang ilmu dan cabang ilmunya. Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang persepsi mahasiswa terhadap Dosen mempunyai rasa tanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya sebesar 97 % responden menjawab "setuju" yang terletak pada rentang 75,01%-100%. hal ini menunjukkan pada kategori "baik". Ini juga sesuai dengan keterangan dalam Statuta Universitas PGRI Banyuwangi yang menyatakan bahwa "kebebasan akademik memungkinkan dosen untuk secara terbuka dan bertanggung jawab menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan subdisiplinnya di lingkungan universitas."

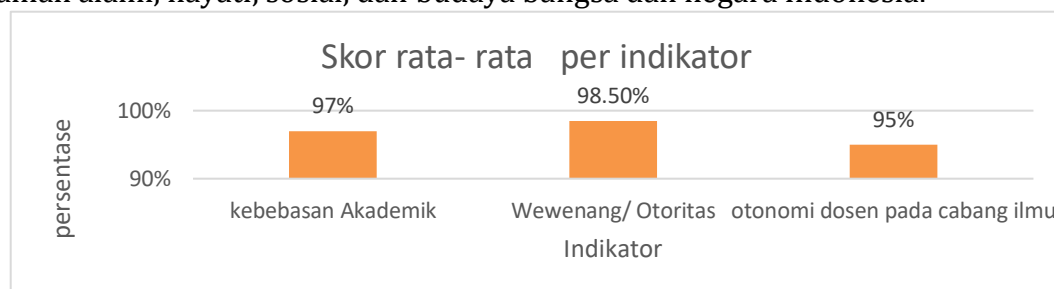
Otonomi Dosen Pada Cabang Ilmu

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sesuatu sendiri. Oleh karena itu, ciri khas perguruan tinggi terletak pada kemampuannya untuk mengatur dan mengelola lembaganya sendiri sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Sesuai UU RI Nomor 12 tahun 2012 pada pasal 62 ayat 1 sampai 4 mengatakan bahwa pendidikan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri institusinya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, serta dilaksanakan sesuai dengan dasar, tujuan dan kemampuan Perguruan Tinggi dan dievaluasi secara mandiri oleh Pendidikan Tinggi. dalam penelitian ini pada indikator Otonomi Dosen Pada Cabang Ilmu berada pada tingkatan "sangat baik". terlihat dari rata-rata persentase tanggapan responden, di mana 12,2% menunjukkan tanggapan "sangat setuju," dan 82,8% menunjukkan tanggapan "setuju." Dengan total mencapai 95%, persentase tersebut berada dalam kisaran 75,01%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator Otonomi Dosen Pada Cabang Ilmu, tingkat penilaian dapat dikategorikan sebagai "sangat baik." Berdasarkan sub indikator tentang persepsi mahasiswa terhadap otonomi pada suatu cabang ilmu secara umum dalam menemukan kebenaran ilmiah menurut kaidah, method keilmuan, dan budaya akademik sebesar 95% responden menjawab "setuju" yang terletak pada rentang 75,01%- 100%.hal ini

menunjukkan pada kategori “sangat baik”. Hal ini juga sejalan menurut pedoman kebijakan suasana akademik institute teknologi Indonesia mengatakan bahwa otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi terimplementasi melalui kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran berdasarkan kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan dan technology secara umum Dalam otonomi keilmuan tidak boleh ada indikasi plagiarism.

Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang Persepsi mahasiswa terhadap otonomi pada suatu cabang Ilmu technology dalam menemukan, kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah, method keilmuan, dan budaya akademik sebesar 94% responden menjawab “setuju” yang terletak pada rentang 75,01%- 100%.hal ini menunjukkan pada kategori “sangat baik”. Hal ini juga sejalan menurut UU nomor 12 Tahun 2012 pasal 20 ayat 1 mengatakan bahwa Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang Persepsi mahasiswa terhadap otonomi dalam mengembangkan, kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah, method keilmuan, dan budaya akademik sebesar 95% responden menjawab “setuju” yang terletak pada rentang 75,01%- 100%.hal ini menunjukkan pada kategori “sangat baik”. Hal ini juga sejalan menurut Anggraini, D. S. (2019). Menyatakan bahwa otonomi perguruan tinggi telah memberikan peluang berharga dalam memberikan kebebasan akademik dan kebebasan berbicara akademik dengan tanggung jawab, serta memberikan kelonggaran dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dan responsif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang Persepsi mahasiswa terhadap Otonomi Dalam Mengungkapkan Kebenaran Ilmiah berdasarkan Kaidah, method Keilmuan, dan Budaya Akademik sebesar 96% responden menjawab “setuju” yang terletak pada rentang 75,01%-100%.hal ini menunjukkan pada kategori “sangat baik”. Hal ini juga sejalan menurut Statuta Universitas Borobudur tahun 2021 pasal 13 ayat 5 mengatakan bahwa Otonomi keilmuan merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Berdasarkan berdasarkan sub indikator tentang Persepsi mahasiswa terhadap Otonomi Dalam Mempertahankan Kebenaran Ilmiah berdasarkan Kaidah, method Keilmuan, dan Budaya Akademik sebesar 95% responden menjawab “setuju” yang terletak pada rentang 75,01%-100%.hal ini menunjukkan pada kategori “sangat baik”. Hal ini juga sejalan menurut statuta Universitas Riau pasal 19 ayat 7 mengatakan bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Riau untuk melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual, melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia.



Gambar 4. Grafik Skor Rata Rata Jawaban Setuju Responden Per Setiap Indikator

Dari hasil persentase yang menjawab sangat setuju ditambah jawaban setuju per setiap indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Dosen di Kampus Universitas Riau berada pada kategori "Sangat Baik". Hal ini ditunjukan dari hasil rata-rata nilai persentase alternatif jawaban responden yang menjawab setuju yaitu sebesar 96,83 %, dengan keberadaan pada rentang 75,01%- 100% di mana rentang ini berada pada kategori "Sangat Baik"

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di lapangan, bagian akhir dari penelitian ini akan membahas mengenai kesimpulan serta memberikan saran atau rekomendasi. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan persentase. Setelah data terkumpul, data diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dijelaskan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, dipisahkan berdasarkan kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan. Metode pengumpulan data melibatkan penggunaan angket, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini mengenai Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dosen di kampus Universitas Riau berada pada kategori "sangat baik". Hal ini ditunjukan dari hasil rata-rata nilai persentase alternatif jawaban responden yang menjawab setuju yaitu sebesar 96,83 % dimana rentang ini berada pada kategori "sangat baik" dengan keberadaan pada rentang 75,01%-100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. S. (2019). Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 33-52
- Antara News (2019). *KKAI: Represi terhadap Kebebasan Akademik Masih Terjadi di Tahun 2019*. Diakses pada 6 januari 2022 pukul: 13: 25 <https://www.antaraneews.com/berita/1230276/kkai-represi-terhadap-kebebasan-akademik-masih-terjadi-di-tahun-2019>.
- Billah, M. F. (2021). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu Kkni Berparadigma Integratif-Multidisipliner Model Twin Towers Bertaraf Internasional (Studi Kasus Kurikulum 2016 Di Program Studi Pendidikan Agama Islam Ftk Uin Sunan Ampel Surabaya).
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Gulo, E. (2021). Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi yang Modern, Kompeten, dan Berintegritas. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2),
- Holish. A. M. (2020) Keberpihakan Sistem Peradilan dalam Upaya Perlindungan Kebebasan Akademis Kampus Dalam Berkumpul Dan Berserikat (Studi Analisis Putusan Nomor 23 /Pid.Sus/2015/PN Kln). *The Digest: Journal Of Legisprudence And Jurisprudence* Vol.1 No.1 June.
- Kebebasan, P., & Akademik, M. (2019). Universitas Muhammadiyah Bulukumba. *Universitas*.
- Khalilurrahman. (2016). *Internalisasi Academic Culture dalam Pencegahan Korupsi pada Perguruan Tinggi*. Bandung: STAI Persis.
- Lian, B. (2019) *Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat*. Palembang: Universitas PGRI Palembang
- Mahkamah News. (2020). Kebebasan Akademik: yang Mudah Dicederai. Diakses pada: 6 januari 2022 pukul: 13:05 <https://mahkamahnews.org /2020/06/09/kebebasan-akademik-kebebasan-yang-mudah-dicederai/>.

- Napitupulu, R. B., Ginting, M., Perwirawati, E., Purba, D., Ginting, E. A., Hutabarat, A., ... & Sitohang, A. M. S. (2018). *Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Universitas Darma Agung*.
- Penyusun, T. *Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Institut Teknologi Indonesia*.
- Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971. 2021. Nomor 1 Tahun 2021 *Tentang Statuta Universitas Borobudur*. Universitas Borobudur
- Permendikbud Ristek. *Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau*. UNIVERSITAS RIAU.
- Soetjipto, A., Seda, F. E., Noor, I. R., Wardani, S. B. E., & Soebagjo, N. (2014). Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(2).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahza, A. (2019). Dampak Nyata Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Negeri. *Unri Conference Series: Community Engagement 1: 1-7*
- Tim Humas UAD. (2020). Rilis Kajian IV Bakad UAD: Kebebasan Akademik dan Persoalan Pemberhentian Presiden. Di akses pada 30 Desember 2021 Pukul 12:25 <https://law.uad.ac.id/rilis-kajian-iv-bakad-uadkebebasan-akademik-dan-persoalan-pemberhentian-presiden>.
- Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Kebebasan Mimbar Akademik